



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Annisha binti Wapu Hermanto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

Hendra Roza bin Azizal Azis, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tiban Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 18 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji , Kota Batam, sesuai Akta Nikah Nomor : [REDACTED];

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

a. [REDACTED], Tempat tanggal lahir, Batam, 08 September 2012, umur 5 tahun delapan Bulan, (Akta terlampir);

3. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 11 April 2018, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor :1655/Pdt.G/2017/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : [REDACTED] , tanggal 30 April 2018 (Akta terlampir) ;

4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

a. [REDACTED], Tempat tanggal lahir, Batam, 08 September 2012, umur 5 tahun delapan Bulan, (Akta terlampir, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat, benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah);

b. Bahwa meskipun selama ini sejak April 2018 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] umur 5 tahun delapan Bulan, (Akta terlampir);

anak tersebut selama ini dipelihara dan dididik oleh Penggugat, benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah);

5. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Hak asuh Anak (Hadhonah) untuk bernama: [REDACTED]



6. Selanjutnya adapun yang menjadi tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena:

- a. Bahwa Penggugat mengurus Paspor anak dan berkas berkas pendaftaran sekolah. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
- b. Penggugat memohon untuk mengajukan Hak Asuh Anak (Hadhonah), Anak tersebut, untuk menjaga ke nyamanan dan keselamatan Anak Tersebut dan supaya pengurusan paspor anak dan berkas berkas pendaftaran sekolah tersebut bisa di proses;
- c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap Anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warganegara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Anak yang bernama : [REDACTED]

Tempat tanggal lahir, Batam, 08 September 2012, umur 5 tahun delapan Bulan, (Akta terlampir); , sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) tersebut harus di urus dari Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik anak yang bernama: [REDACTED], umur 5 tahun delapan Bulan, (Akta terlampir); sampai anak tersebut dewasa
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugats;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDAKSI] tanggal 31 Juli 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1), Termohon membenarkannya;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0568/AC/ 2018/PA.Btm, tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 12380/KU-CS-BTM/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.3).;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDAKSI], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDAKSI];, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa Penggugat, namanya [REDACTED], dan saya juga kenal dengan Tergugat, namanya [REDACTED];
- Bahwa pada bulan April 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak Penggugat dan tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak sebelum bercerai, Tergugat tidak lagi diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini, ia tidak pernah mengirim khabar dan tidak pula pernah mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk mencari tahu bagaimana keadaan anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat selama ini;
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai ibu kandungnya yang memenuhi nafkah anak tersebut, baik untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu saya dan keluarga Penggugat yang lain juga membantu Penggugat dalam memelihara dan mnegasuh anak tersebut jika Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha kuliner di daerah Batu aji, berupa rumah makan Jawa Tengah;
- Bahwa Setiap bulannya Penggugat mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Penggugat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anaknys tersebut setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, ia mempunyai pergaulan yang baik ditengah-tengah lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, ia tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum dan tidak

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm





pula pernah melanggar norma-norma yang ada ditengah lingkungan masyarakat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang muslim;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, ia selalu memperhatikan dan selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut, baik untuk pendidikan serta kebutuhan hidup lainnya;
- Bahwa Penggugat bermaksud hendak mencari kepastian hukum atas anaknya tersebut, selain itu Penggugat bermaksud hendak mengurus surat-surat penting yang berhubungan dengan anaknya tersebut untuk kelanjutan pendidikannya;

Saksi 2, [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED];, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat, namanya [REDACTED];
- Bahwa pada bulan April 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya hingga saat ini. Penggugat yang memenuhi semua nafkah dan kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha kuliner di daerah Batuaji;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, selama ini ia selalu merawat, menjaga, mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan yang baik dilingkungan masyarakat dan tidak pernah melanggar norma-norma yang ada di tengah lingkungan masyarakat;
- Bahwa Penggugat bermaksud hendak mendapatkan kepastian hukum atas hak asuh anaknya, selain itu Penggugat hendak mengurus surat-surat penting yang berhubungan dengan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm





tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), [REDACTED] tanggal 31 Juli 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3 ), Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 12380/KU-CS-BTM/2012 tanggal 19 September 2012 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Alexander Al Ghiffary adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan. Saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Batam;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak sebelum bercerai, Tergugat tidak lagi diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini, ia tidak pernah mengirim khabar dan tidak pula pernah mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk mencari tahu bagaimana keadaan anak Tergugat yang diasuh oleh Penggugat selama ini;
- Bahwa selama ini Penggugat sebagai ibu kandungnya yang memenuhi nafkah anak tersebut, baik untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu saya dan keluarga Penggugat yang lain juga membantu Penggugat dalam memelihara dan mnegasuh anak tersebut jika Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha kuliner di daerah Batu aji, berupa rumah makan Jawa Tengah;
- Bahwa Setiap bulannya Penggugat mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Penggugat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan anaknys tersebut setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, ia mempunyai pergaulan yang baik ditengah-tengah lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, ia tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum dan tidak pula pernah melanggar norma-norma yang ada ditengah lingkungan masyarakat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslim;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, ia selalu memperhatikan dan selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan anaknya tersebut, baik untuk pendidikan serta kebutuhan hidup lainnya;
- Bahwa Penggugat bermaksud hendak mencari kepastian hukum atas anaknya tersebut, selain itu Penggugat bermaksud hendak mengurus surat-surat penting yang berhubungan dengan anaknya tersebut untuk kelanjutan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih saking telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الملقى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج , وكان الإيذاء ممالا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “*Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi terbukti sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi terbukti sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat ditafsirkan bahwa telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan Penggugat, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh terhadap anaknya yang nomor 4 telah sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*



Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*", dengan demikian 1 (satu) orang anak yang bernama : Asy Saffa Andara Khairani, lahir di Batam pada tanggal 08 September 2012, adalah anak yang sah Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk melakukan pengasuhan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Ulama Fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan Hadits Rasulullah SAW, yaitu :

1. Hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء  
وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى. فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. ( HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm





2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين  
احبته يوم القيامة

Artinya : *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. ( HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim );*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut tidak dengan alasan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 ( satu ) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil, oleh karena

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah terhadap 1 ( satu ) orang anak, yang bernama Asy Saffa Andara Khairani binti Hendra Roza, lahir tanggal 08 September 2012, dapat dikabulkan, dengan tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 08 September 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Dra. ERINA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUKHLIS dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HESTI SYARIFAINI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



Hakim Ketua

Dra. ERINA, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

HESTI SYARIFAINI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

-

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1091/Pdt.G/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)